

**ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP VONIS PUTUSAN BEBAS
PELAKU PEMBUNUHAN**
(Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh:

SIFANNY NURHALIZA
NPM. 20071010057

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025

**ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP VONIS PUTUSAN BEBAS
PELAKU PEMBUNUHAN**
(Studi Putusan Nomor 454/Pid/B/2024/PN.Sby)



SKRIPSI
**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:
SIEANNY NURHAZIZA
NPM. 20071010057

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY)

Penyetujuan untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025

Penyetujuan,
Sifanny Nurhaliza
NPM. 20071010057

Menyetujui
Dosen Pembimbing,
Xana Indawati, S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN SBY)

penyusun,

Sifanny Nurhaliza
NPM. 20071010057

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fskultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari Senin, 1 Desember 2025
Pembimbing

Yana Indawati, S.H., M.Kn
NIP 19790126 202121 004

Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H.
NIP 19851001 201903 2 014

Dosen Penguji:

Ketua,

Yana Indawati, S.H., M.Kn
NIP 19790126 202121 004

Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 196801 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN SBY)

penyusun,

Sifanny Nurhaliza

NPM. 20071010057

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari Senin, 1 Desember 2025

Pembimbing

Yana Indawati, S.H., M.Kn

NIP 19790126 202121 004

Dosen Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H.

NIP 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Yana Indawati, S.H., M.Kn

NIP 19790126 202121 004

Anggota II,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur

DR. ERWIN PRATAMA, M.SI

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifanny Nurhaliza
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 Juli 2002
NPM : 20071010057
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Ds. Gesikharjo RT. 02 RW. 04, Kec. Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil karya jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Maret 2025



Sifanny Nurhaliza
NPM. 20071010011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sifanny Nurhaliza
NPM : 20071010057
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi , dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiatis pada skripsi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 21 Juli 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY)”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, masukan, dan saran yang membangun;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh Pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian administrasi;
10. Ayah dan Ibu selaku kedua orang tua dari penulis yang menguatkan hati penulis untuk selalu pantang menyerah. Terima Kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, waktu, materi dan bantuan yang tak ternilai lainnya yang telah diberikan sampai penulis dapat mencapai titik ini;
11. Kakak Ufita dan Kakak Theo, selaku kakak yang telah memberikan perhatian dan pengertian kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini;
12. Taufiq Hidayatulloh, Riesa, Syifa, Satria dan teman-teman seangkatan penulis lainnya. Terima Kasih sudah menjadi teman yang membantu penulis dalam menempuh proses skripsi ini..
13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis baik dari segi materi, afeksi dan juga semangat menyelesaikan studi S1;
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Sifanny Nurhaliza. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena

tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, September 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Sifanny Nurhaliza
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 Juli 2002
NPM : 20071010057
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Ds. Gesikharjo RT. 02 RW. 04, Kec. Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur

ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY)

ABSTRAK

Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sering kali menimbulkan kontroversi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis argumentasi hukum dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan meskipun terdapat bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi, hasil visum, dan rekaman CCTV.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam aspek hukum formil kurang cermat dalam menilai alat bukti yang telah memenuhi kriteria Pasal 184 KUHAP, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Dari aspek hukum materiil, hakim tidak mempertimbangkan unsur dolus eventualis dalam Pasal 338 KUHP serta unsur kelalaian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, meskipun tindakan terdakwa menunjukkan hubungan kausal yang jelas dengan kematian korban.

Putusan ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap putusan serupa untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga integritas peradilan.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Argumentasi Hukum, Keadilan Substantif

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	2
HALAMAN REVISI SKRIPSI	4
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	4
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	6
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	7
KATA PENGANTAR.....	i
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1Latar Belakang	1
1.2Rumusan Masalah.....	7
1.3Tujuan Penelitian	7
1.4Manfaat Penelitian	8
1.5Tabel Novelty	9
1.6Kajian Pustaka	13
1.6.1 Tinjauan Tentang Putusan Hakim	13
1.6.2 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	25
1.6.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	35

1.7 Metode Penelitian	39
1.7.1 Jenis Penelitian	39
1.7.2 Pendekatan Penelitian	39
1.7.3 Sumber Data	40
1.7.4 Pengumpulan Data	41
1.7.5 Metode Analisis Data	42
1.7.6 Sistematika Penulisan	43
BAB II	46
PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY	46
2.1 Kasus Posisi Perkara dan Pembuktian Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby	46
2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby	69
BAB III.....	78
ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DAN PERBANDINGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PID/2020/PT TJK	78
3.1 Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.....	78

3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby Dikaitkan dengan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> dan perbandingannya dengan Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT Tjk.	81
BAB IV	86
PENUTUP	86
4.1Kesimpulan	86
4.2Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Novelty.....	9
Tabel 2 : Tabel Keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.....	45
Tabel 3 : Tabel Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum	57
Tabel 4 : Tabel Barang Bukti dari Penasihat Hukum.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2. Transkrip Nilai

Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 6. Formulir pengajuan ganti judul skripsi

Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11. Letter of Acceptance Jurnal

Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Jurnal

Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 14. Bukti Pendaftaran Ujian Lesan SIAMIK

Lampiran 15. Bukti Pendaftaran Skripsi

Lampiran 16. Lembar Revisi Dosen Pengaji 1

Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Pengaji 2

Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Pengaji 3